

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang melatarbelakangi perampasan harta warisan *mafqud* di desa tersebut meliputi lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, tekanan kebutuhan ekonomi, konflik internal keluarga, dominasi adat atas syariat, lemahnya administrasi dan penegakan hukum, perbedaan interpretasi fikih, pengaruh modernisasi, serta ketidakadilan gender. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana sebagian ahli waris merasa berhak menguasai harta orang hilang, meskipun hal tersebut melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum Islam, peran aktif tokoh agama, dan kesadaran masyarakat terhadap legalitas dokumen waris menjadi penting untuk mencegah praktik perampasan dan memastikan hak-hak mafqud serta ahli waris lainnya terlindungi.

Tindakan perampasan harta warisan milik orang hilang (*mafqud*) oleh ahli waris lain di Desa Pintu Padang Julu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Islam menegaskan bahwa hak kepemilikan seseorang tetap melekat hingga ada kepastian hukum mengenai status kematiannya, sehingga segala bentuk penguasaan harta mafqud tanpa izin atau kesepakatan dianggap haram dan termasuk ghasab (perampasan). Perspektif hukum Islam juga menekankan bahwa pengelolaan harta mafqud hanya diperbolehkan sebagai amanah atau titipan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak ahli waris, agar harta tetap produktif tanpa menghilangkan hak pemiliknya.

#### **B. Saran**

Dari pembahasan diatas,bawah harta warisan orang hilang tidak dapat diambil alih oleh ahli waris lain sebelum ada kabar atau kepastian dengan kematiannya(meninggal dunia).maka dari situ janganlah mengambil hak waris orang lain walaupun orang tersebut berstatus hilang (*Mafqud*)

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1990). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah Jilid IV*. Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Ali, M. (2015). *Hukum Waris dalam Islam: Teori dan Prakteknya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin. (2002). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Beirut: Dar Al Salam.
- Anwar. (2021). *Praktik Pembagian Warisan di Indonesia: Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azizy, A. Qodri. (2014). *Hukum Waris: Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Basri. (2017). *Manajemen Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fauzan. (2019). *Konflik Warisan dan Solusinya dalam Hukum Islam*. Medan: CV Mitra Edukasi.
- Fanani, Akhmad Zaenal. (2021). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Kurniawan, A., & Darmawan Basri, A. (2020). *Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam*. *Alauddin Law Development Journal*, 1(3), 110–113.
- Hasan, Ahmad. (2018). *Masalah-masalah Hukum Islam dalam Pandangan Para Fuqaha*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Hosen, Nadirsyah. (2014). *Fiqh Indonesia: Perkembangan dan Pergumulan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Huda, M. (2020). *Perspektif Hukum Islam terhadap Warisan Orang Hilang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, R. (2019). *Konflik Kewarisan di Pedesaan: Tinjauan Sosial dan Hukum Islam*. Medan: CV Al-Ma'arif.
- Lubis, T. M. (2017). *Hukum Keluarga dalam Masyarakat Adat Mandailing*. Medan: USU Press.
- Ma'arif, Syamsul. (2015). *Revitalisasi Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Maimun. (2017). *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 134–138.
- Manna, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Waris dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2015). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. (2019). *Pendidikan Keluarga dan Tantangan Sosial*. Medan: CV Mitra Edukasi.
- Nasution, S. (2003). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. (2019). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nawawi. (2016). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nashir, S. (2014). *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Fiqh dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nurlaelawati, Euis. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahman, Fazlur. (2016). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, R. (2021). *Pengelolaan Harta Warisan Orang Hilang di Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- Rasyid. (2020). *Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam*. Medan: CV Al-Ma'arif.
- Ridwan. (2018). *Ghasab dan Perlindungan Harta dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan. (2019). *Konflik Kewarisan dan Solusi Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Sakirman. (2017). *Konvergensi Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam*. Al-*'Adalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 105–109.
- Satria, Muhammad. (2018). *Hukum Keluarga Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, S. (2016). *Adat dan Tradisi Mandailing*. Medan: CV Al-Ma'arif.
- Soemitra, Andri. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, S. (2013). *Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrin, A. (2020). *Fiqh Sosial: Pandangan Hukum Islam dalam Konteks Sosial Kemasyarakatan*. Medan: UMSU Press.
- Sya'roni, Imam. (2019). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Fikr.

Yunus. (2018). *Prinsip Hukum Islam dalam Pembagian Warisan di Pedesaan*. Medan: CV Mitra Edukasi.

Zamakhsyari, Dhofier. (2013). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Wawancara H. Ali Amri, 22 Juli 2025, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara H. Maasir, 21 Juli 2025, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara H. Parlindungan, 20 Juli 2025, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara Abdullah, 28 Juli 2025, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Wawancara Saharuddin, 25 Juli 2025, Desa Pintu Padang Julu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.